



**STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR**

**EVALUASI PERANGKAT  
PEMBELAJARAN**

Tanggal Berlaku : 01 Oktober 2016  
Tanggal Revisi : 25 September 2016  
Kode Dokumen : A09201608

### **A. Tujuan**

Menilai perangkat pembelajaran yang meliputi Rencana perkuliahan semester, lembar kerja mahasiswa, petunjuk praktikum, dan bahan ajar yang kesemuanya berorientasi KKNI sehingga diperoleh perangkat pembelajaran yang seragam.

### **B. Ruang Lingkup**

1. Proses penilaian perangkat pembelajaran berorientasi KKNI.
2. Hasil penilaian perangkat pembelajaran berorientasi KKNI

### **C. Definisi**

Evaluasi perangkat pembelajaran merupakan penilaian secara keseluruhan terhadap perangkat pembelajaran yang telah dibuat oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah di setiap program studi.

### **D. Referensi**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Pedoman Akademik

### **E. Distribusi/Pelaksana**

1. Ketua Program Studi
2. Tim Penilai/Reviewer

### **F. Prosedur**

#### **1. Ketentuan**

- a. Telah memenuhi persyaratan format RPS sesuai KKNI
- b. Tim penilaian/Reviewer dari dosen yang ahli dan atau sesuai dengan latar belakang pendidikan.

#### **2. Prosedur**

- a. Bahan evaluasi perangkat pembelajaran dosen terhadap kesesuaian perangkat pembelajaran berorientasi KKNI terdiri dari :
  - 1) Indikator menunjukkan level 6 KKNI
  - 2) Kesesuaian strategi pembelajaran dengan langkah-langkah pembelajaran
  - 3) Kesesuaian materi pembelajaran dengan indikator
  - 4) Kesesuaian indikator dengan penilaian hasil yaitu sikap, skill, dan knowledge

- 5) Kesesuaian lembar kerja mahasiswa, petunjuk praktikum dengan strategi pembelajaran yang diterapkan
- b. Untuk penilaian materi kuliah yang diberikan dosen di dalam kelas, evaluasi dilakukan dengan meminta buku ajar, handout, diktat, dan atau power point materi kuliah dosen yang bersangkutan yang akan diberikan selama 1 (satu) semester.
  - c. Proses ini dilakukan sekali setiap semester yang jadwalnya diatur oleh reviewer perangkat pembelajaran masing-masing prodi.
  - d. Pengumpulan materi kuliah dilakukan oleh dosen kelas yang bersangkutan dan diserahkan kepada program studi.
  - e. Evaluasi kesesuaian perangkat secara keseluruhan oleh reviewer dilaporkan kepada Ketua program studi.
  - f. Ketua program studi menindaklanjuti hasil laporan dari reviewer

#### **G. Arsip**

1. Surat tugas reviewer perangkat pembelajaran
2. Perangkat pembelajaran


Disahkan oleh :  
Rektor

**Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.**

Diperiksa oleh :  
Direktur LP3M

**Padlurrahman, M.Pd.**

## Alur Kerja



## FORMULIR PENILAIAN PERANGKAT PEMBELAJARAN

Nama Penilai/Reviewer : .....

Identitas yang dinail :  
1. Nama Mata Kuliah : .....  
2. Pengampu : .....  
3. Jenis yang dinilai : RPS/DPBK/RTMP/LKM\*  
4. Program studi : .....  
5. Fakultas : .....

Petunjuk : Berikanlah penilaian secara objektif dengan membubuhkan tanda V dan diberikan komentar sebagai bahan revisi.

No	Aspek yang dinilai	Penilaian		Catatan
		Ya	Tidak	
1	Indikator dinyatakan menunjukkan level KKNi			
2	Strategi pembelajaran yang tergambar pada RPS sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang terdapat pada DPBK dan RTMP			
3	Materi pembelajaran sesuai dengan indikator			
4	Indikator yang dirumuskan sesuai dengan penilaian hasil yaitu sikap, skill, dan knowledge			
5	Lembar kerja mahasiswa, petunjuk praktikum sesuai dengan strategi pembelajaran yang diterapkan			

Tim Penilai/Reviewer,

-----